



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN,  
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sragen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam rangka mendukung tugas Perangkat Daerah guna membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kepegawaian; dan
- c. tata kerja.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- f. Dinas Perhubungan; dan
- g. Dinas Tenaga Kerja.

### Bagian Kesatu

UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

### Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah UPTD Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, meliputi:
  - a. TK;
  - b. SD; dan
  - c. SMP.
- (2) Nomenklatur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Klasifikasi tidak berlaku untuk UPTD Satuan Pendidikan.

### Paragraf 2

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Satuan Pendidikan

### Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. kelompok jabatan fungsional; dan
  - c. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SD, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. kelompok jabatan fungsional; dan
  - c. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SMP, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. wakil kepala;
  - c. kelompok jabatan fungsional; dan
  - d. kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. guru; dan
  - b. pustakawan.

- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) UPTD Satuan Pendidikan jenjang TK mempunyai tugas membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pendidikan;
  - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan administrasi.

#### Pasal 12

- (1) UPTD Satuan Pendidikan jenjang SD mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. Kelas 1 (satu);
  - b. Kelas 2 (dua);
  - c. Kelas 3 (tiga);
  - d. Kelas 4 (empat);
  - e. Kelas 5 (lima); dan
  - f. Kelas 6 (enam).
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pendidikan;
  - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan administrasi.

#### Pasal 13

- (1) UPTD Satuan Pendidikan jenjang SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. Kelas 7 (tujuh);
  - b. Kelas 8 (delapan); dan
  - c. Kelas 9 (sembilan).

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pendidikan;
  - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan administrasi.

Bagian Kedua  
UPTD pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 14

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:
- a. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - b. UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas Kesehatan terdapat Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Puskesmas Kalijambe;
  - b. Puskesmas Plupuh I;
  - c. Puskesmas Plupuh II;
  - d. Puskesmas Masaran I;
  - e. Puskesmas Masaran II;
  - f. Puskesmas Kedawung I;
  - g. Puskesmas Kedawung II;
  - h. Puskesmas Sambirejo;
  - i. Puskesmas Gondang;
  - j. Puskesmas Sambungmacan I;
  - k. Puskesmas Sambungmacan II;
  - l. Puskesmas Ngrampal;
  - m. Puskesmas Karangmalang;
  - n. Puskesmas Sragen;
  - o. Puskesmas Sidoharjo;
  - p. Puskesmas Tanon I;
  - q. Puskesmas Tanon II;
  - r. Puskesmas Gemolong;
  - s. Puskesmas Miri;
  - t. Puskesmas Sumberlawang;
  - u. Puskesmas Mondokan;
  - v. Puskesmas Sukodono;
  - w. Puskesmas Gesi;
  - x. Puskesmas Tangen; dan
  - y. Puskesmas Jenar;

Pasal 15

- (1) Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan UPTD Kelas B.
- (2) Klasifikasi UPTD Instalasi Farmasi merupakan UPTD Kelas A.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Puskesmas.

Paragraf 2

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 16

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan, makanan, dan minuman.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium klinis, lingkungan, makanan, dan minuman;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 19

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.



#### Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan obat mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Instalasi Farmasi;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan obat meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pencatatan obat;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas UPTD Instalasi Farmasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas Puskesmas

#### Pasal 22

- (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. kepala tata usaha;
  - c. penanggung jawab; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Puskesmas;
  - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas Puskesmas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum

#### Paragraf 1 Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

#### Pasal 25

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:

- a. UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium; dan
- b. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 26

- (1) Klasifikasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium merupakan UPTD Kelas B.
- (2) Klasifikasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan UPTD Kelas B.

#### Paragraf 2 Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium

#### Pasal 27

UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium, terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyewaan alat berat serta melaksanakan kegiatan pengendalian mutu.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium;
  - b. pelayanan pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyewaan alat berat;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu yang meliputi pengujian sample *agregat*, uji coba mutu, kualitas, dan ketebalan beton dan aspal di lapangan, serta pengujian *sandcone* (kepadatan tanah);
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 30

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
  - c. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja;
  - d. pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan terkait penyediaan pengelolaan air limbah domestik;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - f. dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian, dan Perdagangan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 33

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas:

- a. UPTD Unit Metrologi Legal; dan
- b. UPTD Sentra Mebel.

Pasal 34

- (1) Klasifikasi UPTD Unit Metrologi Legal merupakan UPTD Kelas A.
- (2) Klasifikasi UPTD Sentra Mebel merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Unit Metrologi Legal

Pasal 35

UPTD Unit Metrologi Legal dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya bekedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Metrologi Legal, terdiri atas:
  - a. kepala;

- b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 37

- (1) UPTD Unit Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tera, dan tera ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Unit Metrologi Legal;
  - b. pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang;
  - c. pengawasan dan penyuluhan metrologi legal;
  - d. penyidikan metrologi legal;
  - e. pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Unit Metrologi Legal, dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPTD Sentra Mebel

#### Pasal 38

UPTD Sentra Mebel dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya bekedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

#### Pasal 39

- (1) Susunan organisasi UPTD Sentra Mebel, terdiri atas:
- a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Sentra Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) UPTD Sentra Mebel mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa pemesinan dan non pemesinan serta memberikan bimbingan teknis terhadap industri kecil dan menengah bidang mebel dalam rangka mewujudkan kualitas produk mebel yang memenuhi standar industri.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Sentra Mebel;
  - b. pelayanan jasa penggajian dan pengeringan kayu bahan mebel;
  - c. penyelenggaraan layanan pemesinan *Computer Numerical Control* (CNC) maupun *non Computer Numerical Control* (non CNC);
  - d. pelayanan jasa desain mebel;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap industri kecil dan menengah bidang mebel sebagai upaya mewujudkan kualitas produk yang memenuhi standar industri;
  - f. fasilitasi pemasaran mebel bagi Industri Kecil dan Menengah;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Sentra Mebel; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima

UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Paragraf 1

Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 41

UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan terdiri atas:

- a. UPTD Benih Pertanian;
- b. UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan; dan
- c. UPTD Aneka Usaha Ikan.

Pasal 42

- (1) Klasifikasi UPTD Benih Pertanian merupakan UPTD Kelas A.
- (2) Klasifikasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan merupakan UPTD Kelas B.
- (3) Klasifikasi UPTD Aneka Usaha Ikan merupakan UPTD Kelas B .

Paragraf 2  
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Benih Pertanian

Pasal 43

UPTD Benih Pertanian dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPTD Benih Pertanian, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) UPTD Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan perbibitan benih padi dan hortikultura serta sarana dan prasarana pertanian.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Benih Pertanian;
  - b. pelaksanaan pengujian mutu benih padi dan hortikultura;
  - c. pelaksanaan pengadaan dan pemasaran benih padi dan hortikultura serta sarana dan prasarana pertanian;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Benih Pertanian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan

Pasal 46

UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan, terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan, penyediaan bibit ternak, pengembangan budi daya ternak, serta pengelolaan rumah potong hewan dan unggas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan;
  - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan;
  - d. penyediaan dan pemasaran pakan ternak;
  - e. penyediaan dan pemasaran bibit ternak dan ternak potong;
  - f. pelaksanaan budi daya dan pengembangan ternak;
  - g. pengelolaan rumah potong hewan dan unggas;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Aneka Usaha Ternak dan Rumah Potong Hewan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Aneka Usaha Ikan

Pasal 49

UPTD Aneka Usaha Ikan dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi UPTD Aneka Usaha Ikan, terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.



- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Aneka Usaha Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) UPTD Aneka Usaha Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan dan pemasaran benih ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Aneka Usaha Ikan;
  - b. pelaksanaan budi daya dan pemasaran benih ikan;
  - c. pelaksanaan budi daya dan pemasaran ikan konsumsi;
  - d. penyediaan dan pemasaran peralatan budi daya ikan;
  - e. penyediaan pakan dan obat ikan;
  - f. pengelolaan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Aneka Usaha Ikan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
UPTD pada Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 52

UPTD pada Dinas Perhubungan adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 53

Klasifikasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPTD Kelas A.

Paragraf 2  
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 54

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 55

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - e. sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - f. pelaksanaan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
UPTD pada Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1  
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 57

- UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas:
- a. UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”; dan
  - b. UPTD Balai Latihan Kerja.

Pasal 58

- (1) Klasifikasi UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” merupakan UPTD Kelas A.
- (2) Klasifikasi UPTD Balai Latihan Kerja merupakan UPTD Kelas B.

Paragraf 2  
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”

Pasal 59

UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) UPTD Technopark “Ganesha Sukowati” mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja unit bisnis (*tenant*) industri.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”;
  - b. pelatihan berbasis kompetensi khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja unit bisnis (*tenant*);
  - c. fasilitasi pelaksanaan praktek kerja industri;
  - d. pelaksanaan kerja sama dalam penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
  - e. pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Technopark “Ganesha Sukowati”; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3  
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas  
UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 62

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Balai Latihan Kerja;
  - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;
  - c. pelaksanaan sosialisasi pelatihan berbasis kompetensi;
  - d. pelaksanaan kerjasama pelatihan berbasis kompetensi;
  - e. fasilitasi pelaksanaan praktek kerja industri;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Balai Latihan Kerja; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB III

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 65

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa.
- (3) Kepala UPTD Kelas B adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.

- (6) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab pada Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan atau Jabatan Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Pasal 66

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 67

- (1) UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar Dinas.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPTD untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (6) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, UPTD wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### Pasal 68

- (1) Untuk pelaksanaan tugas operasional dan penguatan koordinasi dapat dibentuk unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja lingkup Daerah dan/atau satu atau lebih kecamatan.
- (2) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembentukan unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 20-12-2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 20-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum



PRIJO DWIATMANTO, S.Pd. S.H. M.Si  
Pembina  
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG TK, SD, DAN SMP

1. TK Negeri Pembina Gondang
2. TK Negeri Pembina Karangmalang
3. TK Negeri Pembina Sragen
4. TK Negeri Gemolong
5. SD Negeri Keden 1
6. SD Negeri Keden 2
7. SD Negeri Keden 3
8. SD Negeri Trobayan
9. SD Negeri Kalimacan
10. SD Negeri Jetiskarangpung 1
11. SD Negeri Krikilan 1
12. SD Negeri Krikilan 2
13. SD Negeri Bukuran 1
14. SD Negeri Bukuran 2
15. SD Negeri Ngebung 1
16. SD Negeri Tegalombo 1
17. SD Negeri Tegalombo 2
18. SD Negeri Banaran 1
19. SD Negeri Banaran 2
20. SD Negeri Karangjati
21. SD Negeri Saren 1
22. SD Negeri Saren 2
23. SD Negeri Sambirembe 1
24. SD Negeri Sambirembe 2
25. SD Negeri Donoyudan
26. SD Negeri Wonorejo 1
27. SD Negeri Wonorejo 2
28. SD Negeri Karangwaru 1
29. SD Negeri Karangwaru 2
30. SD Negeri Ngrombo 1
31. SD Negeri Sambirejo 1
32. SD Negeri Sambirejo 2
33. SD Negeri Sambirejo 3
34. SD Negeri Somomorodukuh 1
35. SD Negeri Somomorodukuh 2
36. SD Negeri Cangkol 1
37. SD Negeri Cangkol 2



38. SD Negeri Cangkol 3
39. SD Negeri Manyarejo
40. SD Negeri Pungsari 1
41. SD Negeri Pungsari 2
42. SD Negeri Jembangan 1
43. SD Negeri Jembangan 2
44. SD Negeri Sidokerto
45. SD Negeri Jabung 2
46. SD Negeri Gedongan
47. SD Negeri Plupuh 1
48. SD Negeri Plupuh 2
49. SD Negeri Dari 1
50. SD Negeri Dari 2
51. SD Negeri Karanganyar 2
52. SD Negeri Karungan 1
53. SD Negeri Karungan 2
54. SD Negeri Gentanbanaran 1
55. SD Negeri Gentanbanaran 2
56. SD Negeri Sidodadi 1
57. SD Negeri Sidodadi 2
58. SD Negeri Karangmalang 1
59. SD Negeri Karangmalang 2
60. SD Negeri Kerebet 1
61. SD Negeri Kerebet 2
62. SD Negeri Kerebet 3
63. SD Negeri Sepat 1
64. SD Negeri Sepat 2
65. SD Negeri Sepat 3
66. SD Negeri Sepat 4
67. SD Negeri Jirapan 1
68. SD Negeri Jirapan 2
69. SD Negeri Jirapan 3
70. SD Negeri Jirapan 4
71. SD Negeri Gebang 1
72. SD Negeri Gebang 2
73. SD Negeri Gebang 3
74. SD Negeri Gebang 4
75. SD Negeri Dawungan 1
76. SD Negeri Dawungan 2
77. SD Negeri Dawungan 3
78. SD Negeri Masaran 1
79. SD Negeri Masaran 2
80. SD Negeri Masaran 3
81. SD Negeri Masaran 4
82. SD Negeri Masaran 5
83. SD Negeri Jati 1
84. SD Negeri Jati 2
85. SD Negeri Jati 3
86. SD Negeri Kliwonan 1

87. SD Negeri Kliwonan 2
88. SD Negeri Kliwonan 3
89. SD Negeri Pilang 1
90. SD Negeri Pilang 2
91. SD Negeri Pringanom 1
92. SD Negeri Pringanom 2
93. SD Negeri Pringanom 3
94. SD Negeri Krikilan 1
95. SD Negeri Krikilan 2
96. SD Negeri Pengkok 1
97. SD Negeri Pengkok 2
98. SD Negeri Pengkok 3
99. SD Negeri Pengkok 4
100. SD Negeri Celep 1
101. SD Negeri Celep 2
102. SD Negeri Celep 3
103. SD Negeri Celep 4
104. SD Negeri Celep 5
105. SD Negeri Karangpelem 1
106. SD Negeri Karangpelem 2
107. SD Negeri Karangpelem 3
108. SD Negeri Mojodoyong 1
109. SD Negeri Mojodoyong 2
110. SD Negeri Mojodoyong 3
111. SD Negeri Mojodoyong 4
112. SD Negeri Jenggrik 1
113. SD Negeri Jenggrik 2
114. SD Negeri Jenggrik 3
115. SD Negeri Jenggrik 4
116. SD Negeri Mojokerto 1
117. SD Negeri Mojokerto 2
118. SD Negeri Mojokerto 3
119. SD Negeri Mojokerto 4
120. SD Negeri Wonorejo 1
121. SD Negeri Wonorejo 2
122. SD Negeri Wonokerso 1
123. SD Negeri Wonokerso 2
124. SD Negeri Wonokerso 3
125. SD Negeri Kedawung 1
126. SD Negeri Kedawung 2
127. SD Negeri Kedawung 3
128. SD Negeri Kedawung 4
129. SD Negeri Bendungan 1
130. SD Negeri Bendungan 3
131. SD Negeri Bendungan 4
132. SD Negeri Bendungan 5
133. SD Negeri Sukorejo
134. SD Negeri Jambeyan 1
135. SD Negeri Jambeyan 2

136. SD Negeri Jambeyan 3
137. SD Negeri Jetis 1
138. SD Negeri Jetis 2
139. SD Negeri Jetis 3
140. SD Negeri Musuk 1
141. SD Negeri Musuk 2
142. SD Negeri Musuk 3
143. SD Negeri Kadipiro 1
144. SD Negeri Kadipiro 2
145. SD Negeri Kadipiro 3
146. SD Negeri Sambirejo 1
147. SD Negeri Sambirejo 3
148. SD Negeri Sambirejo 4
149. SD Negeri Blimbing 1
150. SD Negeri Blimbing 3
151. SD Negeri Dawung 1
152. SD Negeri Dawung 2
153. SD Negeri Dawung 3
154. SD Negeri Dawung 4
155. SD Negeri Sambu 1
156. SD Negeri Sambu 2
157. SD Negeri Sambu 3
158. SD Negeri Sambu 4
159. SD Negeri Srimulyo 1
160. SD Negeri Srimulyo 2
161. SD Negeri Srimulyo 3
162. SD Negeri Srimulyo 4
163. SD Negeri Tegalrejo 1
164. SD Negeri Tegalrejo 2
165. SD Negeri Tunggul 1
166. SD Negeri Tunggul 2
167. SD Negeri Tunggul 4
168. SD Negeri Glonggong 1
169. SD Negeri Glonggong 2
170. SD Negeri Kaliwedi 1
171. SD Negeri Kaliwedi 2
172. SD Negeri Kaliwedi 3
173. SD Negeri Wonotolo 1
174. SD Negeri Wonotolo 2
175. SD Negeri Wonotolo 3
176. SD Negeri Wonotolo 4
177. SD Negeri Plosorejo 1
178. SD Negeri Plosorejo 2
179. SD Negeri Gondang 1
180. SD Negeri Gondang 2
181. SD Negeri Gondang 4
182. SD Negeri Gondang 5
183. SD Negeri Gondang 6
184. SD Negeri Gondang 7

185. SD Negeri Bumiaji 1
186. SD Negeri Bumiaji 2
187. SD Negeri Bumiaji 3
188. SD Negeri Bumiaji 4
189. SD Negeri Plumbon 1
190. SD Negeri Plumbon 2
191. SD Negeri Karanganyar 2
192. SD Negeri Karanganyar 3
193. SD Negeri Cemeng 1
194. SD Negeri Cemeng 2
195. SD Negeri Cemeng 4
196. SD Negeri Bedoro 1
197. SD Negeri Bedoro 2
198. SD Negeri Bedoro 3
199. SD Negeri Bedoro 4
200. SD Negeri Toyogo 1
201. SD Negeri Toyogo 2
202. SD Negeri Banyurip 1
203. SD Negeri Banyurip 2
204. SD Negeri Banyurip 3
205. SD Negeri Gringging 1
206. SD Negeri Gringging 2
207. SD Negeri Gringging 3
208. SD Negeri Gringging 4
209. SD Negeri Banaran 1
210. SD Negeri Banaran 2
211. SD Negeri Banaran 3
212. SD Negeri Banaran 4
213. SD Negeri Banaran 5
214. SD Negeri Sambungmacan 1
215. SD Negeri Sambungmacan 2
216. SD Negeri Sambungmacan 3
217. SD Negeri Sambungmacan 4
218. SD Negeri Ngarum 1
219. SD Negeri Ngarum 2
220. SD Negeri Ngarum 3
221. SD Negeri Bener 1
222. SD Negeri Bener 2
223. SD Negeri Bener 3
224. SD Negeri Bener 4
225. SD Negeri Pilangsari 1
226. SD Negeri Pilangsari 2
227. SD Negeri Pilangsari 3
228. SD Negeri Bandung 1
229. SD Negeri Bandung 2
230. SD Negeri Kebonromo 1
231. SD Negeri Kebonromo 2
232. SD Negeri Kebonromo 3
233. SD Negeri Kebonromo 4

234. SD Negeri Kebonromo 5
235. SD Negeri Gabus 1
236. SD Negeri Gabus 2
237. SD Negeri Gabus 3
238. SD Negeri Gabus 4
239. SD Negeri Karangudi 1
240. SD Negeri Karangudi 2
241. SD Negeri Karangudi 3
242. SD Negeri Klandungan 1
243. SD Negeri Klandungan 2
244. SD Negeri Klandungan 3
245. SD Negeri Kedungwaduk 1
246. SD Negeri Kedungwaduk 2
247. SD Negeri Kedungwaduk 3
248. SD Negeri Kedungwaduk 4
249. SD Negeri Jurangjero 2
250. SD Negeri Jurangjero 3
251. SD Negeri Jurangjero 4
252. SD Negeri Saradan 1
253. SD Negeri Plosokerep 1
254. SD Negeri Plosokerep 2
255. SD Negeri Plosokerep 3
256. SD Negeri Guworejo 1
257. SD Negeri Guworejo 2
258. SD Negeri Guworejo 3
259. SD Negeri Guworejo 4
260. SD Negeri Puro 1
261. SD Negeri Puro 2
262. SD Negeri Puro 3
263. SD Negeri Puro 4
264. SD Negeri Mojorejo 1
265. SD Negeri Mojorejo 2
266. SD Negeri Mojorejo 3
267. SD Negeri Mojorejo 5
268. SD Negeri Pelemgadung 1
269. SD Negeri Pelemgadung 2
270. SD Negeri Pelemgadung 3
271. SD Negeri Plumbungan 1
272. SD Negeri Plumbungan 2
273. SD Negeri Plumbungan 4
274. SD Negeri Plumbungan 5
275. SD Negeri Kroyo
276. SD Negeri Kroyo 1
277. SD Negeri Kroyo 2
278. SD Negeri Kroyo 3
279. SD Negeri Kroyo 4
280. SD Negeri Sine 1
281. SD Negeri Sine 2
282. SD Negeri Sine 3

283. SD Negeri Mojo 58
284. SD Negeri Mojomulyo 2
285. SD Negeri Sragen 1
286. SD Negeri Sragen 2
287. SD Negeri Sragen 3
288. SD Negeri Sragen 4
289. SD Negeri Sragen 6
290. SD Negeri Sragen 12
291. SD Negeri Sragen 14
292. SD Negeri Sragen 15
293. SD Negeri Sragen 16
294. SD Negeri Sragen 18
295. SD Negeri Teguhan
296. SD Negeri Nglorog 1
297. SD Negeri Nglorog 3
298. SD Negeri Nglorog 4
299. SD Negeri Nglorog 5
300. SD Negeri Karangtengah 1
301. SD Negeri Karangtengah 3
302. SD Negeri Tangkil 1
303. SD Negeri Tangkil 3
304. SD Negeri Kedungupit 1
305. SD Negeri Kedungupit 3
306. SD Negeri Kedungupit 4
307. SD Negeri Bentak 2
308. SD Negeri Purwosuman 1
309. SD Negeri Purwosuman 2
310. SD Negeri Purwosuman 4
311. SD Negeri Purwosuman 5
312. SD Negeri Patihan 1
313. SD Negeri Patihan 2
314. SD Negeri Duyungan 1
315. SD Negeri Duyungan 2
316. SD Negeri Duyungan 3
317. SD Negeri Jetak 1
318. SD Negeri Jetak 2
319. SD Negeri Jetak 4
320. SD Negeri Sidoharjo 2
321. SD Negeri Sidoharjo 3
322. SD Negeri Singopadu 1
323. SD Negeri Singopadu 2
324. SD Negeri Taraman 1
325. SD Negeri Taraman 3
326. SD Negeri Tenggak 1
327. SD Negeri Tenggak 2
328. SD Negeri Sribit 1
329. SD Negeri Jambanan 2
330. SD Negeri Jambanan 3
331. SD Negeri Pandak 1

332. SD Negeri Pandak 2
333. SD Negeri Karangasem 1
334. SD Negeri Karangasem 2
335. SD Negeri Slogo 1
336. SD Negeri Jono 1
337. SD Negeri Jono 2
338. SD Negeri Gawan 1
339. SD Negeri Kecik 2
340. SD Negeri Kecik 3
341. SD Negeri Pengkol 1
342. SD Negeri Pengkol 2
343. SD Negeri Suwatu 1
344. SD Negeri Ketro 1
345. SD Negeri Padas 1
346. SD Negeri Padas 2
347. SD Negeri Tanon 1
348. SD Negeri Gabungan 1
349. SD Negeri Gabungan 2
350. SD Negeri Gabungan 3
351. SD Negeri Sambiduwur 1
352. SD Negeri Sambiduwur 2
353. SD Negeri Karangtalun 1
354. SD Negeri Karangtalun 2
355. SD Negeri Bonagung 1
356. SD Negeri Bonagung 2
357. SD Negeri Kalikobok 1
358. SD Negeri Kalikobok 2
359. SD Negeri Gading 1
360. SD Negeri Kaloran 1
361. SD Negeri Kaloran 2
362. SD Negeri Ngembatpadas 1
363. SD Negeri Ngembatpadas 3
364. SD Negeri Kragilan 1
365. SD Negeri Brangkal 1
366. SD Negeri Brangkal 2
367. SD Negeri Jatibatur 1
368. SD Negeri Jatibatur 3
369. SD Negeri Peleman 1
370. SD Negeri Peleman 2
371. SD Negeri Genengduwur 2
372. SD Negeri Tegaldowo 1
373. SD Negeri Tegaldowo 2
374. SD Negeri Gemolong
375. SD Negeri Gemolong 1
376. SD Negeri Gemolong 2
377. SD Negeri Gemolong 3
378. SD Negeri Gemolong 4
379. SD Negeri Kwangen 1
380. SD Negeri Purworejo 1

381. SD Negeri Purworejo 2
382. SD Negeri Jenalas
383. SD Negeri Kalangan
384. SD Negeri Nganti
385. SD Negeri Geneng 1
386. SD Negeri Geneng 2
387. SD Negeri Jeruk 1
388. SD Negeri Jeruk 2
389. SD Negeri Sunggingan 1
390. SD Negeri Girimargo 1
391. SD Negeri Girimargo 3
392. SD Negeri Doyong 1
393. SD Negeri Doyong 2
394. SD Negeri Soko 1
395. SD Negeri Soko 2
396. SD Negeri Soko 3
397. SD Negeri Soko 4
398. SD Negeri Brojol 1
399. SD Negeri Bagor 1
400. SD Negeri Bagor 3
401. SD Negeri Gilirejo 1
402. SD Negeri Gilirejo 2
403. SD Negeri Gilirejo 3
404. SD Negeri Gilirejo 4
405. SD Negeri Gilirejo 5
406. SD Negeri Pendem 2
407. SD Negeri Pendem 3
408. SD Negeri Hadiluwih 1
409. SD Negeri Jati 1
410. SD Negeri Jati 3
411. SD Negeri Cepoko 1
412. SD Negeri Cepoko 2
413. SD Negeri Mojopuro 1
414. SD Negeri Mojopuro 3
415. SD Negeri Ngandul 1
416. SD Negeri Ngandul 2
417. SD Negeri Kacangan 1
418. SD Negeri Kacangan 2
419. SD Negeri Pagak 1
420. SD Negeri Tlogotirto 1
421. SD Negeri Tlogotirto 2
422. SD Negeri Ngargosari 1
423. SD Negeri Ngargosari 2
424. SD Negeri Ngargosari 3
425. SD Negeri Ngargosari 4
426. SD Negeri Ngargotirto 1
427. SD Negeri Ngargotirto 3
428. SD Negeri Ngargotirto 4
429. SD Negeri Sono 1



430. SD Negeri Sono 2
431. SD Negeri Tempelrejo 1
432. SD Negeri Trombol 1
433. SD Negeri Trombol 2
434. SD Negeri Pare 1
435. SD Negeri Pare 2
436. SD Negeri Jekani 1
437. SD Negeri Jekani 2
438. SD Negeri Jekani 3
439. SD Negeri Kedawung 1
440. SD Negeri Kedawung 2
441. SD Negeri Kedawung 4
442. SD Negeri Jambangan 1
443. SD Negeri Jambangan 2
444. SD Negeri Gemantar 1
445. SD Negeri Gemantar 2
446. SD Negeri Gemantar 3
447. SD Negeri Sumberejo 1
448. SD Negeri Sumberejo 2
449. SD Negeri Newung 1
450. SD Negeri Newung 2
451. SD Negeri Jatitengah 1
452. SD Negeri Bendo 1
453. SD Negeri Bendo 2
454. SD Negeri Bendo 3
455. SD Negeri Juwok 1
456. SD Negeri Juwok 2
457. SD Negeri Pantirejo 1
458. SD Negeri Majenang 1
459. SD Negeri Majenang 2
460. SD Negeri Majenang 3
461. SD Negeri Karanganom 1
462. SD Negeri Karanganom 2
463. SD Negeri Gebang 1
464. SD Negeri Gebang 2
465. SD Negeri Gebang 3
466. SD Negeri Baleharjo 1
467. SD Negeri Baleharjo 2
468. SD Negeri Baleharjo 3
469. SD Negeri Tanggan 1
470. SD Negeri Tanggan 2
471. SD Negeri Tanggan 3
472. SD Negeri Pilangsari 1
473. SD Negeri Pilangsari 2
474. SD Negeri Blangu 1
475. SD Negeri Blangu 2
476. SD Negeri Blangu 3
477. SD Negeri Gesi 1
478. SD Negeri Gesi 2

479. SD Negeri Srawung 1
480. SD Negeri Poleng 1
481. SD Negeri Poleng 2
482. SD Negeri Slendro 1
483. SD Negeri Slendro 3
484. SD Negeri Katelan 1
485. SD Negeri Katelan 3
486. SD Negeri Katelan 4
487. SD Negeri Dukuh 1
488. SD Negeri Dukuh 2
489. SD Negeri Jekawal 1
490. SD Negeri Jekawal 2
491. SD Negeri Jekawal 3
492. SD Negeri Galeh 1
493. SD Negeri Galeh 2
494. SD Negeri Galeh 3
495. SD Negeri Ngrombo 1
496. SD Negeri Ngrombo 2
497. SD Negeri Ngrombo 3
498. SD Negeri Sigit 2
499. SD Negeri Sigit 3
500. SD Negeri Denanyar 1
501. SD Negeri Denanyar 2
502. SD Negeri Denanyar 3
503. SD Negeri Japoh 1
504. SD Negeri Japoh 2
505. SD Negeri Ngepringan 1
506. SD Negeri Ngepringan 2
507. SD Negeri Ngepringan 3
508. SD Negeri Mlale 1
509. SD Negeri Mlale 2
510. SD Negeri Dawung 1
511. SD Negeri Dawung 2
512. SD Negeri Dawung 3
513. SD Negeri Kandangsapi 1
514. SD Negeri Kandangsapi 2
515. SD Negeri Kandangsapi 3
516. SD Negeri Jenar 1
517. SD Negeri Jenar 2
518. SD Negeri Banyurip 1
519. SD Negeri Banyurip 2
520. SD Negeri Banyurip 3
521. SMP Negeri 1 Kalijambe
522. SMP Negeri 2 Kalijambe
523. SMP Negeri 1 Plupuh
524. SMP Negeri 2 Plupuh
525. SMP Negeri 1 Masaran
526. SMP Negeri 2 Masaran
527. SMP Negeri 1 Kedawung

528. SMP Negeri 2 Kedawung
529. SMP Negeri 1 Sambirejo
530. SMP Negeri 2 Sambirejo
531. SMP Negeri 3 Satu Atap Sambirejo
532. SMP Negeri 1 Gondang
533. SMP Negeri 2 Gondang
534. SMP Negeri 1 Sambungmacan
535. SMP Negeri 2 Sambungmacan
536. SMP Negeri 1 Ngrampal
537. SMP Negeri 2 Ngrampal
538. SMP Negeri 1 Karangmalang
539. SMP Negeri 2 Karangmalang
540. SMP Negeri 1 Sragen
541. SMP Negeri 2 Sragen
542. SMP Negeri 3 Sragen
543. SMP Negeri 4 Sragen
544. SMP Negeri 5 Sragen
545. SMP Negeri 6 Sragen
546. SMP Negeri 1 Sidoharjo
547. SMP Negeri 2 Sidoharjo
548. SMP Negeri 1 Tanon
549. SMP Negeri 2 Tanon
550. SMP Negeri 1 Gemolong
551. SMP Negeri 2 Gemolong
552. SMP Negeri 3 Gemolong
553. SMP Negeri 1 Miri
554. SMP Negeri 2 Miri
555. SMP Negeri 3 Satu Atap Miri
556. SMP Negeri 1 Sumberlawang
557. SMP Negeri 2 Sumberlawang
558. SMP Negeri 3 Satu Atap Sumberlawang
559. SMP Negeri 4 Satu Atap Sumberlawang
560. SMP Negeri 1 Mondokan
561. SMP Negeri 2 Mondokan
562. SMP Negeri 1 Sukodono
563. SMP Negeri 2 Sukodono
564. SMP Negeri 1 Gesi
565. SMP Negeri 1 Tangen
566. SMP Negeri 2 Tangen
567. SMP Negeri 1 Jenar
568. SMP Negeri 2 Jenar
569. SMP Negeri 3 Satu Atap Jenar


BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TK



BUPATI SRAGEN,


ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KELAS B




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD INSTALASI FARMASI KELAS A



BUPATI SRAGEN,


ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PUSKESMAS




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERALATAN, PERBENGKELAN, DAN LABORATORIUM KELAS B




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KELAS B




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD UNIT METROLOGI LEGAL KELAS A




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SENTRA MEBEL KELAS B




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BENIH PERTANIAN KELAS A




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD ANEKA USAHA TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN KELAS B




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD ANEKA USAHA IKAN KELAS B



BUPATI SRAGEN,


ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KELAS A




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD TECHNOPARK "GANESHA SUKOWATI" KELAS A




BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 99 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI LATIHAN KERJA KELAS B



BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI